

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 11 TAHUN 2002**

TENTANG  
IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa sesungguhnya air mempunyai fungsi social maka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani, maka diperlukan Irigasi sehingga pemanfaatan air dapat diatur secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 77 Tahun 2001, tentang Irigasi maka pengelolaan Irigasi diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 1996 tentang Irigasi dan Nomor 11 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Iuran Pelayanan Irigasi sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Irigasi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
  3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
  4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1347);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
16. Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air;

17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Iuran Pelayanan Irigasi (Lembaran Daerah Tahun 1995 Nomor 10 Seri B Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pola dasar Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2001 - 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 12 Seri D Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2001 - 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 13 Seri D Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Nomor 23 Seri E Nomor 2);

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Propinsi adalah Propinsi Sulawesi Tengah;
2. Pemerintah Propinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur;
4. Bupati / Walikota adalah Kepala daerah Kabupaten / Kota sebagai Penyelenggara Tugas Eksekutif di Kabupaten / Kota;

5. Air adalah semua air yang terdapat diatas, dibawah, maupun pada permukaan Tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang dimanfaatkan didarat;
6. Sumber Air adalah tempat / wadah air yang terdapat diatas, maupun dibawah permukaan tanah;
7. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak;
8. Daerah Irigasi adalah Kesatuan Wilayah yang terdapat air dari satu jaringan irigasi;
9. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapanya yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya;
10. Jaringan Utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu system irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran sekunder dan bangunan sadap serta bangunan pelengkapanya;
11. Jaringan Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kuarter dan saluran pembuang berikut saluran bangunan turutan serta pelengkapanya, termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier;
12. Petak Irigasi adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi;
13. Petak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan satu kesatuan dan mendapatkan irigasi melalui saluran tersier yang sama;
14. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan banyaknya air persatuan waktu dan saat pemberian air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian dan penggunaan lainnya;
15. Pembagian Air Irigasi adalah penyaluran air dalam jaringan utama;
16. Pemberian Air Irigasi adalah penyaluran alokasi air dari jaringan utama ke petak tersier dan kuarter;
17. Penggunaan Air Irigasi adalah pemanfaatan air dilahan Pertanian;
18. Pembuangan / Drainase adalah pengaliran kelebihan air Irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu Daerah Irigasi tertentu;
19. Perkumpulan Petani Pemakai Air ROA UWE, selanjutnya disebut P3A ROA UWE adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah irigasi yang dibentuk petani secara demokratis, termasuk kelembagaan local pengelola air irigasi;
20. ROA UWE adalah nama local perkumpulan petani pemakai air di Sulawesi Tengah yang telah menjadi sebuah kesepakatan yang berarti sahabat air;
21. Gabungan Perkumpulan Petani Air ROA UWE, selanjutnya disingkat GP3A Roa Uwe, adalah istilah umum untuk wadah kelembagaan dari sejumlah P3A yang

- memanfaatkan fasilitas irigasi, yang bersepakat bekerja sama dalam pengelolaan pada sebagian Daerah Irigasi atau pada tingkat sekunder;
22. Induk Perkumpulan Pemakai Air Roa Uwe, selanjutnya disingkat IP3A Roa Uwe, adalah istilah umum untuk wadah kelembagaan dari sejumlah GP3A yang memanfaatkan fasilitas irigasi, yang bersepakat bekerja sama dalam pengelolaan pada sebagian daerah irigasi atau pada tingkat induk / primer;
  23. Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi, yang selanjutnya disebut PKPI adalah istilah umum untuk kebijaksanaan Pemerintah yang diuraikan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi;
  24. Kelompok kerja yang selanjutnya disebut POKJA PKPI adalah istilah umum untuk kelompok atau wadah organisasi dari wakil perkumpulan petani pemakai air/wakil instansi pendamping perkumpulan petani pemakai air, tokoh-tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi di Tingkat Propinsi dalam Program PKPI;
  25. Forum Komunikasi Daerah Irigasi adalah wadah konsultasi dan komunikasi dari dan antar perkumpulan Petani Pemakai Air Roa Uwe, Petugas Pemerintah Daerah, serta pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan irigasi pada satu sebagian daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multi guna, serta dibentuk atas dasar bantuan dan kepentingan bersama;
  26. Waduk adalah tempat / wadah penampungan air irigasi agar dapat digunakan untuk irigasi maupun keperluan lainnya;
  27. Waduk Lapangan atau Embung adalah tempat/wadah penampungan air irigasi pada waktu terjadi surplus air sungai atau air hujan;
  28. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya atau penyediaan jaringan irigasi untuk menambah luas areal pelayanan;
  29. Pengelolaan Irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi;
  30. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan pengaturan air dan jaringan yang irigasi meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya, termasuk usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan baik;
  31. Pengamanan Jaringan Irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau oleh manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi;
  32. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula;